



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 67a/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAOHIRING  
KECAMATAN SINJAI TENGAH, PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU  
SEMBILAN DAN DESA SUKA MAJU KECAMATAN TELLULIMPOE PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe perlu menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang ....

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. sebagaimana telah

diubah ....



diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 58/PP.05.3-BA/7307/KPU-Kab/V/2018 tanggal 21 Mei Tahun 2018 tentang Penggantian posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAOHIRING KECAMATAN SINJAI TENGAH, PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN DAN DESA SUKA MAJU KECAMATAN TELLULIMPOE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA....

- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018;
- KEEMPAT : Menetapkan Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan dan Desa Suka Maju Kecamatan Tellulimpoe sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 22 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN



**Tembusan :disampaikan Kepada Yth,**

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,-
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI NOMOR: 67a/PP.05.3-  
Kpt/7307/KPU-Kab/V/2018 TENTANG  
PENGgantian ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA  
SAOHIRING KECAMATAN SINJAI  
TENGAH, PULAU HARAPAN KECAMATAN  
PULAU SEMBILAN DAN DESA SUKA MAJU  
KECAMATAN TELLULIMPOE PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAOHIRING  
KECAMATAN SINJAI TENGAH, PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU  
SEMBILAN DAN DESA SUKA MAJU KECAMATAN TELLULIMPOE PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

A. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) YANG DILAKUKAN  
PENGgantian

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	SYAMSUDDIN	ANGGOTA PPS	SAOHIRING
2.	NOVITA,A.Md.Keb	ANGGOTA PPS	PULAU HARAPAN
3.	HAKIMIN	ANGGOTA PPS	SUMAKAJU

B. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGganti

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN	HONORARIUM /BULAN
1.	JAMALUDDIN	ANGGOTA PPS	SAMATARING	
2.	HASRUL SANI	ANGGOTA PPS	PULAU HARAPAN	
3.	JUMARDIN, SE	ANGGOTA PPS	SUMAKAJU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

